BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hubungan Internasional

Hubungan internasional pada dasarnya merupakan studi mengenai interaksi antar aktor, baik negara maupun aktor non-negara, yang berlangsung di dalam sistem internasional. Menurut Perwita dan Yani, Hubungan Internasional adalah :

> ”Hubungan Internasional merupakan bentuk interaksi antara aktor atau anggota masyarakat yang satu dengan aktor atau anggota masyarakat lain yang melintasi batas-batas negara. Terjadinya hubungan internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar” (2005: 3-4).

Istilah Hubungan Internasional memiliki keterkaitan erat dengan semua bentuk interaksi di antara masyarakat dari setiap negara, baik oleh pemerintah atau rakyat dari negara yang bersangkutan. Dalam mengkaji ilmu Hubungan Internasional, yang juga meliputi kajian ilmu politik luar negeri atau politik internasional, serta semua segi hubungan di antara negara-negara di dunia, juga meliputi kajian terhadap lembaga perdagangan internasional, pariwisata, perdagangan internasional, transportasi, komunikasi dan perkembangan nilai-nilai dan etika internasional.

Pada dasarnya tujuan utama studi hubungan internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku aktor, negara maupun non

negara, didalam arena transaksi internasional, dimana perilaku tersebut bisa berwujud perang, kerjasama, pembentukan aliansi, interaksi dalam organisasi internasional dan sebagainya.

Dalam interaksi tersebut sering timbul berbagai masalah, oleh karena itu maka hubungan internasional perlu untuk dipahami dan dipecahkan dalam bentuk studi. Studi hubungan internasional itu sendiri dengan demikian merupakan suatu studi tentang interaksi yang terjadi diantara negara-negara berdaulat di dunia atau merupakan studi tentang para pelaku bukan negara atau *non-state actor* yang perilakunya mempunyai pengaruh dalam kehidupan negara berbangsa.

Seperti yang telah dijabarkan di atas mengenai interaksi yang terjadi hubungan internasional tercipta karena permasalahan sosial, perdagangan, ekonomi dan lainnya. Maka, Pemerintah Indonesia berinteraksi dengan Pemerintah Australia guna mencapai kepentingan nasional masing-masing negara dengan cara kerjasama dalam bidang-bidang strategis dalam pembangunan.

2.2 Kerjasama Internasional

Kerjasama internasional merupakan suatu perwujudan kondisi masyarakat yang saling tergantung satu dengan yang lain. Dalam melakukan kerjasama ini dibutuhkan suatu wadah yang dapat memperlancar kegiatan kerjasama tersebut. tujuan dari kerjasama ini ditentukan oleh persamaan kepentingan dari masing-masing pihak yang terlibat. Kerjasama internasional dapat terbentuk karena kehidupan internasional meliputi bidang, seperti ideologi,

politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan dan keamanan (Perwita dan Yani, 2005: 34).

Seperti yang dijalankan oleh Pemerintah Australia dengan Pemerintah Republik Indonesia, kerjasama yang di jalin adalah guna untuk mencapai kepentingan nasional masing-masing negara. Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri (Perwita dan Yani, 2005; 33).

Menurut Muhadi Sugiono ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam kerjasama internasional :

1. Pertama, negara bukan lagi sebagai aktor eksklusif dalam politik internasional melainkan hanya bagian dari jaringan interaksi politik, militer, ekonomi dan kultural bersama-sama dengan aktor-aktor ekonomi dan masyarakat sipil.
2. Kedua, kerjasama internasional tidak lagi semata-mata ditentukan oleh kepentingan masing-masing negara yang terlibat di dalamnya, melainkan juga oleh institusi internasional, karena institusi internasional seringkali bukan hanya bisa mengelola berbagai kepentingan yang berbeda dari negara – negara anggotanya, tetapi juga memiliki dan bisa memaksakan kepentingannya sendiri. (Sugiono, 2006; 6).

Joseph Grieco mengatakan dalam bukunya *Cooperation among Nations. Europe, America, and Nontariff Barriers to Trade* bahwa kerjasama internasional

hanya berlangsung jika terdapat kepentingan ‘objektif’ dan, oleh karenanya, kerjasama akan berakhir jika kepentingan obyektif ini berubah (Sugiono, 2006; 6).

Kerjasama dapat berlangsung dalam berbagai konteks yang berbeda. Kebanyakan hubungan dan interaksi yang berbentuk kerjasama terjadi langsung diantara dua pemerintah yang memiliki kepentingan atau menghadapi masalah yang sama secara bersamaan. Bentuk kerjasama lainnya dilakukan antara negara yang bernaung dalam organisasi dan kelembagaan internasional.

Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri. Kerjasama internasional adalah sisi lain dari konflik internasional yang juga merupakan salah satu aspek dalam hubungan internasional. Isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama tersebut dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif. Kerjasama internasional terbentuk karena kehidupan internasional meliputi berbagai bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan (Perwita dan Yani, 2005: 33-34).

Kerjasama internasional tidak dapat dihindari oleh negara atau aktor-aktor internasional lainnya. Keharusan tersebut diakibatkan adanya saling ketergantungan diantara aktor-aktor internasional dan kehidupan manusia yang semakin kompleks, ditambah lagi dengan tidak meratanya sumber daya-sumber daya yang dibutuhkan oleh para aktor internasional.

Sifat kerjasama internasional biasanya bermacam-macam, seperti harmonisasi hingga integrasi (kerjasama internasional paling kuat). Kerjasama demikian terjadi ketika ada dua kepentingan bertemu dan tidak ada pertentangan di dalamnya. Ketidakcocokan ataupun konflik memang tidak dapat dihindarkan, tapi dapat ditekan apabila kedua belah pihak bekerjasama dalam kepentingan dan masalahnya. Lingkup aktivitas yang dilaksanakan melalui kerjasama internasional antar negara meliputi berbagai kerjasama multidimensi, seperti kerjasama ekonomi, kerjasama dalam bidang sosial dan kerjasama dalam bidang politik. Tujuan akhir dari kerjasama yang terjalin ditentukan oleh persamaan kepentingan yang dari masing-masing pihak yang terlibat.

2.3 Hubungan Bilateral

Hubungan bilateral adalah suatu hubungan politik, budaya dan ekonomi di antara 2 negara. Kebanyakan hubungan internasional dilakukan secara bilateral. Misalnya perjanjian politik-ekonomi, pertukaran kedutaan besar, dan kunjungan antar negara. Alternatif dari hubungan bilateral adalah hubungan multilateral; yang melibatkan banyak negara, dan unilateral; ketika satu negara berlaku semaunya sendiri *(freewill)*.

> "Dalam diplomasi bilateral konsep utama yang digunakan adalah sebuah negara akan mengejar kepentingan nasionalnya demi mendapatkan keuntungan yang maksimal dan cara satu-satunya adalah dengan membuat hubungan baik dan berkepanjangan antar negara" (Rana, 2002:15-16).

Perjanjian bilateral bersifat khusus (*treaty contract*) karena hanya mengatur hal-hal yang menyangkut kepentingan kedua negara saja. Oleh karena

itu, perjanjian bilateral bersifat tertutup. Artinya tertutup kemungkinan bagi negara lain untuk turut serta dalam perjanjian tersebut. Seperti perjanjian yang dilakukan oleh Pemerintah Ausralian dengan Pemerintah Indonesia. Pemerintah Australia melakukan kerjasama dengan Pemerintah Indonesia dengan menawarkan program bantuan Pemerintah yaitu AusAID dengan berbagai proyek-proyek pembangunan yang diperuntukan bagi negara berkembang.

Seperti yang didefinisikan oleh Mochtar Kusumaatmaja, perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan anatara anggota masyarakat bangsa-bangsa yang bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu. Dalam definisi ini subyek hukum internasional yang mengadakan perjanjian adalah anggota masyarakat bangsa-bangsa, lembaga-lembaga internasional dan negara-negara.

Definisi lain Perjanjian Internasional adalah kesepakatan antara dua atau lebih subyek hukum internasional yang menurut hukum internasional menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat kesepakatan. Dalam interaksi antarnegara terdapat hubungan pengaruh dan respons. Pengaruh dapat langsung ditujukan pada sasaran tetapi dapat juga merupakan limpahan dari suatu tindakan tertentu. Kemudian, dalam interaksi antarnegara, interaksi dilakukan didasarkan pada kepentingan nasional masing-masing negara. Menurut DR. Anak Agung Banyu Perwita & DR. Yanyan Mochamad Yani dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* bahwa:

> “Kepentingan nasional adalah tujuan utama dan merupakan awal sekaligus akhir perjuangan suatu bangsa” (Perwita & Yani, 2005: 41).

2.4 Politik Luar Negeri

Politik luar negeri merupakan sistem tindakan-tindakan dari suatu pemerintah terhadap pemerintahan lainnya. Politik luar negeri adalah sekumpulan kebijakan yang berperan dan berpengaruh, dalam hubungan suatu negara (pemerintah) dengan negara (pemerintah) lainnya, dengan mempertimbangkan juga tanggapan (respon terhadap kejadian dan masalah di lingkungan dunia internasional). Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional.

Kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh pemerintah suatu negara memang bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional masyarakat yang diperintahnya meskipun kepentingan nasional suatu bangsa pada waktu itu ditentukan oleh siapa yang berkuasa pada waktu itu.

Dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri, terdapat beberapa langkah yang harus diperhatikan yaitu :

1. Menjabarkan pertimbangan kepentingan nasional kedalam bentuk tujuan dan sasaran yang spesifik
2. Menetapkan faktor situasional dilingkungan domestik dan internasional yang berkaitan dengan tujuan kebijakan luar negeri.
3. Menganalisis kapabilitas nasional untuk menjangkau hasil yang dikehendaki.

4. Mengembangkan perencanaan atau strategi untuk memakai kapabilitas nasional dalam menanggulangi variabel tertentu sehingga mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
5. Melaksanakan tindakan yang diperlukan.
6. Secara periodik meninjau dan melakukan evaluasi perkembangan yang telah berlangsung dalam menjangkau tujuan atau hasil yang dikehendaki (Perwita dan Yani, 2005:50).

Tujuan politik luar negeri dapat dikatakan sebagai citra mengenai keadaan dan kondisi dimasa depan suatu negara, dimana pemerintah melalui para pembuat kebijaksanaan nasional mampu menyebarkan pengaruhnya kepada negara-negara lain dengan mengubah atau mempertahankan tindakan negara lain. Ditinjau dari sifatnya, tujuan politik luar negeri dapat bersifat konkret dan abstrak, apabila disangkutpautkan dengan adanya peranan suatu negara terhadap kondisi yang terjadi maupun yang sedang terjadi pada suatu negara.

Peran AUSAID dapat dikatakan sebagai upayanya dalam menjalankan fungsinya sebagai suatu lembaga kerjasama antar pemerintah yang memberikan bantuan bagi negara-negara berkembang dalam menjalankan proses pembangunan yang lebih dikhususkan kepada bidang pendidikan melalui program beasiswa ADS. Peranan AUSAID tersebut tentu tidak dapat dipisahkan dari peranan nasional negara yang mendirikannya.

Konsep peranan nasional berkaitan dengan orientasi politik luar negeri. Peranan juga merefleksikan kecenderungan pokok terhadap variable sistematik, geografi dan ekonomi. Peranan nasional juga merupakan posisi yang diambil atau

dijalankan. Hubungan antara unit-unit nasional dalam sistem internasional tidak dapat dipahami hanya dengan melihat tindakan yang dilakukannya seperti pengiriman surat atau pernyataan perang. Pemerintah negara menyadari hubungan mereka dengan lingkungan itu lebih luas dari sekedar pertimbangan kondisi tertentu yang mempengaruhi mereka. Perlu ada sikap atau posisi yang disebut peranan. Dua komponen kebijakan luar negeri yang merefleksikan pertimbangan tertentu ialah orientasi dan peranan. Kedua komponen ini dapat menjelaskan mengapa suatu negara beserta pemerintahannya menjalin hubungan dengan dunia luar. Dari jalinan hubungan ini dapat trelihat perilaku dasar dan kebutuhan nasional yang bermain didalamnya juga kondisi eksternal yang melingkupinya.

Selanjutnya Holsti melihat bahwa adanya keterkaitan antara peranan dengan kebijakan. Peranan nasional merupakan output kebijakan yang berkaitan erat dengan negara yang terlibat dalam sebuah sistem atau regional *affairs*. Konsepsi peranan nasional berkaitan erat dengan orientasi. Peranan juga merefleksikan kecenderungan dasar, ketakutan, dan prilaku terhadap dunia luar seperti variable sistemik geografis dan ekonomi. Sedangkan orientasi dapat dijelaskan dengan lebih baik oleh adanya ancaman tertentu, lokasi geografis, dan kebutuhan internal. Peranan itu lebih spesifik dibandingkan dengan orientasi karena peranan dapat mengarah pada tindakan yang berbeda.

Dalam hubungan internasional, peranan merupakan tugas utama yang harus dijalankan oleh aktor-aktor seperti individu, negara, maupun organisasi internasional. Peranan (*role*) juga merupakan perilaku yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi.

Menurut Perwita dan Yani, peranan juga dapat diartikan sebagai pelaksanaan dari fungsi oleh struktur-struktur tertentu. Peranan dapat dikatakan ebagai aspek fisiologis organisasi yang meliputi fungsi, adaptasi, dan proses. (Perwita & Yani, 2005:31)

Dari konsep peranan yang telah dijelaskan diatas, maka dapat dikatakan bahwa peranan merupakan pelaksanaan dari fungsi-fungsi oleh struktur-struktur tertentu. Peranan ini tergantung juga pada posisi atau kedudukan struktur itu dan harapan lingkungan sekitar terhadap struktur tadi. Peranan juga dipengaruhi oleh situasi dan kondisi serta kemampuan dari aktor tersebut.

Dapat diartikan bahwa dimana suatu negara memberikan bantuannya terhadap negara lain dengan tujuan untuk mendukung pembangunan negara lain. Dengan kata lain peranan nasional disini dititik beratkan pada pemberian bantuan luar negeri.

2.5 Bantuan Luar Negeri

Bantuan luar negeri merupakan salah satu instrumen kebijakan yang sering digunakan dalam hubungan luar negeri, secara umum bantuan luar negeri dapat diartikan sebagai transfer sumber daya dari suatu pemerintah ke pemerintah yang lain, baik itu berbentuk barang ataupun dana.

Menurut Sukirno dalam Perwita dan Yani, bahwa bantuan luar negeri pada umumnya tidak ditujukan hanya untuk kepentingan jangka pendek, melainkan untuk prinsip-prinsip kemanusiaan dan pembangunan ekonomi jangka

panjang. Setidaknya terdapat dua syarat aliran modal luar negeri yang merupakan bantuan luar negeri :

1. Aliran modal dari luar negeri tersebut bukan didorong untuk mencari keuntungan.
2. Aliran modal dari luar negeri tersebut diberikan kepada negara penerima atau dipinjamkan dengan syarat yang lebih ringan daripada yang berlaku dalam pasar internasional.

> "Bantuan luar negri (*foreign aid*) dapat diartikan sebagai tindakan-tindakan negara, masyarakat (penduduk), atau lembaga-lembaga masyarakat atau lembaga-lembaga lainnya yang berada pada suatu negara tertentu di luar negri, memberikan bantuan berupa pinjaman, memberikan hibah atau pula penanaman modal mereka terhadap pihak tertentu di negara lainnya" (Ikbar, 2007 : 188).

Menurut Michael Todaro dalam buku Yanuar Ikbar, bantuan luar negeri adalah bantuan yang meliputi semua pinjaman konsesional (suku bunga dan jangka pembayaran kembali modal yang dipinjamkan secara lunak dibandingkan dengan syarat-syarat yang berlaku bagi pinjaman komersial) dan bantuan pemerintah dalam bentuk uang atau barang, mengalihkan sumber-sumber dari negara kaya ke negara dunia ketiga dengan tujuan untuk pembangunan atau pemerataan pendapatan.

Program bantuan luar negeri ini bersifat saling menguntungkan. Pihak penerima memperoleh bantuan baik itu berupa dana, perlengkapan, maupun pengetahuan yang diharapkan mampu mengikuti dinamika ekonomi modern, stabilitas politik dan keamanan militer. Saat ini masalah-masalah pembangunan dan kerjasama ekonomi menjadi agenda utama dalam politik internasional. Teknik pemberian bantuan dapat dilakukan secara bilateral maupun multilateral. Dengan

kata lain, pemberian bantuan luar negeri dapat dilakukan antar pemerintah (*government to government*) atau melalui lembaga keuangan internasional seperti IMF dan *World Bank*.

Ada empat motivasi dari negara para pemberi bantuan atau negara donor dalam memberikan bantuan, diantaranya :

1. Motif kemanusiaan yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan di negara-negara dunia ketiga melalui dukungan kerjasama ekonomi;
2. Motif politik yang memusatkan tujuan untuk meningkatkan *image* negara donor. Peraihan pujian menjadi tujuan dari pemberian bantuan luar negeri baik dari politik domestik dan hubungan luar negeri negara donor;
3. Motif keamanan nasional, yang mendasarkan pada asumsi bahwa bantuan luar negeri dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang akan mendorong stabilitas politik dan akan memberikan keuntungan pada kepentingan negara donor. Dengan kata lain, motif keamanan memiliki sisi ekonomi;
4. Motif yang berkaitan dengan kepentingan nasional negara donor (Rix Alan dalam Perwita&Yani, 2005: 84).

Berdasarkan keempat motivasi tersebut, nampak bahwa pada hakekatnya bantuan luar negeri (*foreign aid*) merupakan bantuan yang diberikan kepada suatu negara oleh pemerintahan negara lain ataupun lembaga internasional baik berupa bantuan ekonomi, sosial dan militer yang diberikan secara bilateral maupun multilateral, yang tujuannya antara lain untuk mendukung persekutuan,

membangun ekonomi, meraih dukungan ideologis, memperoleh bahan baku strategis, kemanusiaan, serta menyelamatkan kehidupan bangsa dari bahaya keruntuhan ekonomi ataupun bencana alam.

Apabila disangkutpautkan dengan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Australia melalui program AusAID dan proyek-proyek pembangunannya dan bantuan beasiswa ADS kepada para pelajar, pegawai maupun masyarakat Indonesia, motif yang digunakan oleh Australia lebih mengacu pada motif keamanan nasional dan motif kepentingan nasional. Di karenakan Indonesia adalah negara dunia ketiga dengan wilayah yang luas dan juga wilayah Indonesia berdekatan dengan Australia.

Bantuan luar negeri merupakan salah satu instrumen kebijakan yang sering dan telah digunakan dalam hubungan luar negeri selama berabad-abad pada masa lampau, instrumen ini terutama tidak digunakan untuk permasalahan politik jangka pendek melainkan untuk prinsip-prinsip kemanusiaan atau pembangunan ekonomi jangka panjang. Dalam jangka panjang, bantuan luar negeri dimaksudkan untuk membantu menjamin beberapa tujuan politik negara donor yang tidak dapat dicapai hanya melalui diplomasi, propaganda atau kebijakan publik.

2.6 Pendidikan Dalam Ilmu Hubungan Internasional

Konteks pendidikan dalam hubungan internasional yang dijelaskan dalam buku “Refleksi Teori Hubungan Internasional : dari Tradisional ke Kontemporer” yang ditulis oleh Asrudin dan Mirza Jaka Suryana tahun 2009.

> "dalam beberapa waktu ini, fenomena hubungan internasional telah dan akan terus menunjukkna kompleksitas yang semakin tinggi. Hal ini ditunjukkkan bukan saja pada semakin beragamnya aktor hubungan internasional yang saling berinteraksi (*the actors*), tetapi juga ditunjukkan dengan semakin bervariasinya isu (*the issues*) yang diperbincangkan dalam hubungan internasional serta semakin rumitnya proses interaksi (*the process*) seprti isu mengenai kemiskinan, pendidikan dasar secara universal, kesetaraan jender dan memberdayakan perempuan, HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya, pembangunan lingkungan, dan kemitraan global untuk pembangunan yang trejadi antar berbagai aktor hubungan internasional" (2009: 34).

Fenomena hubungan internasional kini semakin mengarah pada persoalan sehari-hari penduduk dunia termasuk Indonesia, yaitu pendidikan. karena pendidikan adalah merupakan salah satu indikator penentu kualitas sumber daya manusia di sebuah Negara. Dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas maka proses pembangunan dari sebuah negara akan berjalan dengan baik.

Maka keberhasilan dalam memenuhi kebutuhan seperti pendidikan, sangat ditentukan oleh fenomena yang terjadi dalam perubahan sistem internasional. Seperti yang disebutkan oleh *The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) Menyatakan tujuannya adalah untuk memberikan kontribusi bagi perdamaian dan keamanan dengan mempromosikan kolaborasi internasional melalui pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya dalam rangka penghormatan universal lebih lanjut untuk keadilan, supremasi hukum, dan hak asasi manusia bersama dengan kebebasan dasar yang diproklamirkan dalam Piagam PBB.

Pendidikan merupakan salah satu bidang utama UNESCO kegiatan. Sejak pembentukannya pada tahun 1945, Organisasi telah bekerja untuk

meningkatkan pendidikan di seluruh dunia percaya itu menjadi kunci pembangunan sosial dan ekonomi. Organisasi ini bertujuan untuk membantu membangun dunia yang berkelanjutan dengan masyarakat hanya bahwa pengetahuan nilai, mempromosikan perdamaian, merayakan keragaman dan membela hak asasi manusia, dicapai dengan menyediakan Pendidikan untuk Semua (PUS).

Yang dekat hubungan dengan kementerian pendidikan dan mitra lainnya di 193 negara-negara tempat UNESCO di posisi kunci untuk menekan tindakan dan perubahan. Sektor Pendidikan terdiri dari anggota staf sekitar 400 di seluruh dunia. Mereka berbasis di kantor pusat UNESCO di Paris, di kantor lapangan dan Institut UNESCO dan Pusat khusus dalam pendidikan (http://www.unesco.org/new/en/education/about-us/).

Hak atas Pendidikan, Pendidikan adalah dasar manusia yang tepat dan penting untuk pelaksanaan semua hak asasi manusia lainnya. Hal mempromosikan kebebasan individu dan pemberdayaan dan manfaat hasil pembangunan penting. Namun jutaan anak-anak dan orang dewasa tetap kehilangan kesempatan pendidikan, banyak sebagai akibat dari kemiskinan.

Normatif instrumen PBB dan UNESCO berbaring kewajiban hukum internasional untuk hak atas pendidikan. Instrumen ini mempromosikan dan mengembangkan hak setiap orang untuk menikmati akses ke pendidikan berkualitas baik, tanpa diskriminasi atau pengucilan. Instrumen ini menjadi saksi penting bahwa Negara Anggota dan komunitas internasional untuk bertindak normatif melampirkan untuk mewujudkan hak atas pendidikan.

Hal ini bagi pemerintah untuk memenuhi kewajiban mereka baik hukum dan politik dalam hal untuk menyediakan pendidikan bagi semua kualitas yang baik dan untuk melaksanakan dan memantau lebih efektif strategi pendidikan. Pendidikan adalah alat yang ampuh dimana orang dewasa terpinggirkan secara ekonomi dan sosial dan anak-anak dapat mengangkat diri dari kemiskinan dan berpartisipasi sepenuhnya sebagai warga negara (http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/right-to-education/).

2.7 Pendidikan

Dalam upaya mengatasi persoalan pembangunan yang salah satunya ialah pendidikan, maka masyarakat internasional membentuk suatu komitmen pembangunan bersama yaitu strategi pembangunan dalam *Millennium Development Goals* (MDGs). Dalam komitmen ini dikhususkan untuk pengembangan tujuan pembangunan bersama untuk mengembangkan negara berkembang dengan bantuan dari negara maju agar dapat memberikan kontribusi untuk peningkatan sumber daya manusia.

> "*Millenium Development Goals* (MDGs) merangkum aspirasi pembanguunan dunia secara menyeluruh. Tapi apsirasi ini bukn sebagai tujuan pembangunan semata, namun juga mencakup nilai dan hak universal manusia seperti bebas dari kelaparan, hak untuk mendapatkan pendidikan dasar, hak akan kesehatan dan sebuah tanggungjawab kepada generasi mendatang. Kita telah mencapai kemajuan yang penting menuju ke delapan tujuan tersebut, tapi kita masih belum barada di jalur yang tepat untuk menyelasaikan komitmen tersebut." (Dokumen MDG's 2008).

Selanjutnya pemerintah Indonesia mengatur pendidikan nasional dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Dalam pasal 1 pendidikan didefinisikan sebagai :

> "Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat."

Pendidikan tinggi menurut Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pasal 19 adalah :

(1) Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi.
(2) Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka.

2.7.1 Mutu Pendidikan

Menurut Departemen Pendidikan Nasional, secara umum kualitas atau mutu adalah dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam mamuaskan kebutuhan yang diharapkan atau tersirat (Dokumen DepDikNas 2001:7)

Dalam dunia pendidikan, mutu adalah agenda utama dan senantiasa menjadi tugas yang paling penting. Walaupun demikian, mutu bagi sebagaian orang dianggapnya sebagai sebuah konsep yang penuh dengan teka teki, membingungkan, sulit untuk di ukur. Mutu memiliki presepsi yang berbeda-beda, di sesuaikan dengan pandangan masing-masing orang. Para pakar pendidikan pun

memiliki kesimpulan yang berbeda tentang bagaimana cara menciptakan lembaga pendidikan yang bermutu dengan baik.

Menurut Depdiknas (2002) Mutu secara umum di defenisikan sebagai gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang di harapkan. Jerome S. Arcaro, (2005) mutu adalah sebuah proses struktur untuk memperbaiki keluaran yang di hasilkan. Filosofi manajemen mutu Dr. W. Edward Deming. Menurutnya mutu di kembangkan berdasarkan kebutuhan untuk memperbaiki kondisi kerja bagi setiap pegawai. menurut Edward Sallis, (2008) Mutu khususnya dalam konteks *Total Quality Managemet* (TQM) adalah merupakan sebuah filosofi yang membantu institusi untuk merencanakan perubahan dan mengatur agenda dalam menghadapi tekanan-tekanan eksternal yang berlebihan.

Mutu pendidikan yang dijelaskan oleh Suryusubroto dapat dilihat dalam dua hal, yakni Proses pendidikan yang bermutu apabila seluruh komponen pendidikan terlibat dalam proses pendidikan itu sendiri, faktor-faktor dalam proses pendidikan adalah berbagai input, seperti bahan ajar, metodologi, saran sekolah, dukungan administrasi dan sarana prasarana dan sumber daya lainnya serta penciptaan suasana kondusif. Dan dalam konteks hasil pendidikan mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu (Suryusubroto, 2004:210-211).

Diharapkan dengan adanya program beasiswa *Australian Development Scholarships* (ADS) dari Pemerintah Australia ini dapat meningkatkan mutu pendidikan individu ataupun kualitas pendidik di Indonesia khususnya di

Kawasan Timur Indonesia yang masih kurang pendidikannya karena ketidakmerataanya pendidikan di Indonesia, dan diharapkan hasil dari beasiswa ini berdampak baik pada proses pembangunan nasional Indonesia.